



**P U T U S A N**

**No. 104 K/PID.SUS/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **JACOB W. CHR. HUWAE, SE,MM;**  
Tempat lahir : Ambon;  
Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/15 Juni 1959;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Defretes (belakang RST) Ambon;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Dirut PD Panca Karya;

Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa :  
**PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa JACOB .W.CHR.HUWAE, SE,MM selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Panca Karya berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor.21.4/2.52/M tentang Pembebasan dan Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Panca Karya tanggal 19 September 2006 dan diperpanjang Keputusan Gubernur Maluku Nomor.295 Tahun 2010, pada hari Rabu, tanggal 27 April 2011 sekira pukul 21.00 WIT, atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu, atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2011, bertempat di rumah Saksi JAFET DAMAMAIN di Gunung Nona RT.003/04 Desa Amahusu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ambon, "Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Saksi JAFET DAMAMAIN yang adalah Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu selaku Ketua Komisi C (Anggota DPRD Propinsi Maluku) berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.81-651 Tahun 2009 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku tanggal 14 September 2009 uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan maksud supaya Saksi JAFET DAMAMAIN yang adalah Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu selaku Ketua Komisi C (Anggota DPRD Propinsi Maluku) berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yaitu dalam

Hal. 1 dari 36 hal. Put. No. 104 K/PID.SUS/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidang Paripurna hari Jumat tanggal 29 April 2011 agar dapat mengarahkan para anggota Komisi C DPRD Propinsi Maluku untuk jangan sampai ada interupsi saat penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan dan pembahasan laporan kinerja Perusahaan Daerah Panca Karya Tahun 2010 dan rencana kerja Perusahaan Daerah Panca Karya Tahun 2011 yang bertentangan dengan kewajibannya, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari adanya beberapa kali penundaan Rapat Kerja Pembahasan Laporan Kinerja Perusahaan Daerah Panca Karya Tahun 2010 dan rencana kerja Perusahaan Daerah Panca Karya Tahun 2011 bersama Komisi C DPRD Propinsi Maluku yang dijadwalkan kembali pada hari Jumat tanggal 29 April 2011 maka pada hari Rabu, tanggal 27 April 2011 Terdakwa JACOB W. CHR.HUWAE, SE,MM selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Panca Karya Maluku ditemani oleh saksi Erik Bataubun dan saksi Neles Pattinama yang adalah staf Perusahaan Daerah Panca Karya Maluku datang ke rumah saudara JAFET DAMAMAIN yang adalah Ketua Komisi C Anggota DPRD Propinsi Maluku di Gunung Nona, namun disaat itu karena saudara JAFET DAMAMAIN belum pulang ke rumah, maka Terdakwa bersama saksi - saksi Erik Bataubun dan saksi Neles Pattinama kembali ke Kantor Perusahaan Daerah Panca Karya Maluku guna beristirahat beberapa saat menunggu untuk kembali lagi ke rumah saudara JAFET DAMAMAIN :

Bahwa setelah beristirahat sampai pukul 21.30 WIT Terdakwa bersama saksi saksi Erik Bataubun dan saksi Neles Pattinama kembali pergi ke rumah saudara JAFET DAMAMAIN di Gunung Nona RT.003/04 Desa Amahusu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, di mana saat itu saksi JAFET DAMAMAIN telah berada di rumahnya ;

Bahwa pada saat tiba di depan rumah saksi JAFET DAMAMAIN, Terdakwa bertemu dengan Saksi EDOARD LALAMAHU yang adalah sopir pribadi saksi JAFET DAMAMAIN dan setelah Terdakwa menyampaikan keinginannya untuk menemui saksi JAFET DAMAMAIN, maka Saksi EDOARD LALAMAHU mempersilahkan Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah dan duduk di ruangan tamu, selanjutnya Saksi EDOARD LALAMAHU pun masuk ke dalam rumah menemui saksi JAFET DAMAMAIN yang saat itu sedang berada di ruangan makan karena hendak makan malam dan menyampaikan kepada saksi JAFET DAMAMAIN bahwa "Bapak ada tamu dari panca Karya". Di saat itu saksi JAFET DAMAMAIN menyarankan kepada Saksi EDOARD LALAMAHU

Hal. 2 dari 36 hal. Put. No. 104 K/PID.SUS/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberitahukan kepada Terdakwa agar pulang saja karena saksi JAFET DAMAMAIN tidak ingin menemui Terdakwa, namun karena disampaikan oleh Saksi EDOARD LALAMAHU bahwa Terdakwa telah dipersilahkan masuk dan duduk di ruangan tamu, maka saksi JAFET DAMAMAIN langsung menuju ke ruangan tamu untuk menemui Terdakwa ;

Bahwa setelah bertemu Terdakwa di ruang tamu dan menanyakan maksud kedatangan Terdakwa, maka Terdakwa mengutarakan maksud kedatangannya menemui saksi JAFET DAMAMAIN yaitu undangan "Terdakwa akan hadir memenuhi Komisi C DPRD Propinsi Maluku pada hari Jumat tanggal 29 April 2011, namun diharapkan agar jangan ada Interupsi dari Anggota Komisi C dalam rapat tersebut " serta Terdakwa menyampaikan pula kepada saksi JAFET DAMAMAIN bahwa "Adanya konspirasi antara Saudara JOSEP PATTY Direktur Keuangan PD Panca Karya bersama Saudara DANIEL SOHILAT dan MDW untuk melengserkan Terdakwa dari jabatan DIRUT PD Panca Karya Maluku.

Bahwa terhadap penyampaian Terdakwa tersebut maka saksi JAFET DAMAMAIN mengatakan bahwa "Tidak ada kebiasaan Anggota Komisi C mengganggu percakapan dalam Rapat Kerja yang paling penting transparan dalam menjelaskan semua persoalan, karena adanya issue penyelewengan keuangan dalam Perusahaan PD Panca Karya telah terekspose sehingga harus dipertanggungjawabkan dengan jelas agar dapat diketahui oleh masyarakat.

Bahwa setelah saksi JAFET DAMAMAIN yang adalah Ketua Komisi C DPRD Propinsi Maluku memberi penjelasan demikian kepada Terdakwa, maka beberapa saat kemudian Terdakwa langsung meminta pulang dari rumah saksi JAFET DAMAMAIN, yang mana disaat saksi JAFET DAMAMAIN bersama Terdakwa berjalan keluar dari ruangan tamu dan tiba di teras rumah saksi JAFET DAMAMAIN Terdakwa langsung balik masuk ke dalam ruangan tamu dan meletakkan 1 (satu) amplop berwarna coklat di atas meja dalam ruang tamu rumah saksi JAFET DAMAMAIN. Setelah melihat tindakan Terdakwa tersebut maka saksi JAFET DAMAMAIN langsung mencegah Terdakwa dengan mengatakan "Jangan Pa Jangan", namun Terdakwa langsung berjalan keluar rumah saksi JAFET DAMAMAIN sambil mengatakan kepada saksi JAFET DAMAMAIN bahwa "seng apa-apa pa".

Bahwa terhadap 1 (satu) amplop berwarna coklat yang Terdakwa letakkan di atas meja tamu tersebut, saksi JAFET DAMAMAIN tidak mengambilnya tetapi langsung kembali menuju ruangan makan untuk makan malam.

Hal. 3 dari 36 hal. Put. No. 104 K/PID.SUS/2013



Bahwa setelah makan malam saksi JAFET DAMAMAIN langsung menelpon Saksi HENDRIK PESOLIMA (Staf komisi C) dan saksi FAGIH FAKAUBUN (Staf Ahli Komisi C) untuk segera datang ke rumah saksi JAFET DAMAMAIN dan meminta mereka untuk mencari dan mengirim nomor telepon Saksi IKSAN TUALEKA, maka setelah mendapatkan nomor telepon Saksi IKSAN TUALEKA saksi JAFET DAMAMAIN pun langsung menelpon Saksi IKSAN TUALEKA dan memintanya untuk datang ke rumah saksi JAFET DAMAMAIN saat itu.

Bahwa setelah Saksi HENDRIK PESOLIMA, saksi FAGIH FAKAUBUN dan Saksi IKSAN TUALEKA tiba di rumah saksi JAFET DAMAMAIN dan disampaikan oleh saksi JAFET DAMAMAIN tentang kedatangan Terdakwa serta peletakkan 1 (satu) amplop berwarna coklat di atas meja tamu sambil menunjukkan 1 (satu) amplop berwarna coklat tersebut, maka Saksi IKSAN TUALEKA mengambil dan membuka amplop coklat tersebut dan membukanya dengan disaksikan oleh Saksi HENDRIK PESOLIMA, saksi FAGIH FAKAUBUN dan Saksi JAFET DAMAMAIN yang ternyata di dalam 1 (satu) amplop coklat tersebut berisikan uang pecahan Rp.50.000,- sebanyak 100 lembar sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) selanjutnya atas saran Saksi JAFET DAMAMAIN 1 (satu) amplop coklat tersebut berisikan uang pecahan Rp. 50.000 ,- sebanyak 100 lembar sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut dibawa oleh Saksi IKSAN TUALEKA pada saat itu juga untuk keesokan harinya dilaporkan pada Kejaksaan Tinggi Maluku.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang meletakkan 1 (satu) amplop coklat tersebut berisikan uang pecahan Rp.50.000,- sebanyak 100 lembar sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di atas meja tamu rumah Saksi JAFET DAMAMAIN tersebut, adalah untuk memberikan kepada Saksi JAFET DAMAMAIN dengan maksud agar Saksi JAFET DAMAMAIN selaku Ketua Komisi C DPRD Propinsi Maluku tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yaitu jangan melakukan Interupsi baik dari Saksi JAFET DAMAMAIN sendiri maupun dari Anggota Komisi C dalam rapat bersama PD Panca Karya Maluku pada Jumat tanggal 29 April 2011, sebagaimana yang dimintakan oleh Terdakwa dari Saksi JAFET DAMAMAIN selaku Ketua Komisi C DPRD Propinsi Maluku.

Perbuatan Terdakwa JACOB W.CHR.HUWAE, SE,MM selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Panca Karya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 5 ayat (1) sub a UU RI No. 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa JACOB .W.CHR.HUWAE, SE,MM selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Panca Karya berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor 21.4/2.52/M tentang Pembebasan dan Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Panca Karya tanggal 19 September 2006 dan diperpanjang Keputusan Gubernur Maluku Nomor.295 Tahun 2010, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan pada Dakwaan Primair diatas, "Memberi hadiah atau janji atau janji kepada Saksi JAFET DAMAMAIN mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukan Saksi JAFET DAMAMAIN sebagai Ketua Komisi C DPRD Propinsi Maluku sehubungan pelaksanaan rapat kerja antara Perusahaan Daerah Panca Karya bersama Komisi C DPRD Propinsi Maluku pada hari Jumat tanggal 29 April 2011" yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari adanya beberapa kali penundaan Rapat Kerja Pembahasan Laporan Kinerja Perusahaan Daerah Panca Karya Tahun 2010 dan rencana kerja Perusahaan Daerah Panca Karya Tahun 2011 bersama Komisi C DPRD Propinsi Maluku yang dijadwalkan kembali pada hari Jumat tanggal 29 April 2011 maka pada hari Rabu, tanggal 27 April 2011 Terdakwa JACOB W. CHR.HUWAE, SE,MM selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Panca Karya Maluku ditemani oleh saksi Erik Bataubun dan saksi Neles Pattinama yang adalah staf Perusahaan Daerah Panca Karya Maluku datang ke rumah saudara JAFET DAMAMAIN yang adalah Ketua Komisi C Anggota DPRD Propinsi Maluku di Gunung Nona, namun disaat itu karena saudara JAFET DAMAMAIN belum pulang ke rumah, maka Terdakwa bersama saksi-saksi Erik Bataubun dan saksi Neles Pattinama kembali ke Kantor Perusahaan Daerah Panca Karya Maluku guna beristirahat beberapa saat menunggu untuk kembali lagi ke rumah saudara JAFET DAMAMAIN.

Bahwa setelah beristirahat sampai pukul 21.30 WIT Terdakwa bersama saksi-saksi Erik Bataubun dan saksi Neles Pattinama kembali pergi ke rumah saudara JAFET DAMAMAIN di Gunung Nona RT.003/04 Desa Amahusu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, di mana saat itu saksi JAFET DAMAMAIN telah berada di rumahnya.

Bahwa pada saat tiba di depan rumah saksi JAFET DAMAMAIN, Terdakwa bertemu dengan Saksi EDOARD LALAMAHU yang adalah sopir pribadi saksi JAFET DAMAMAIN dan setelah Terdakwa menyampaikan keinginannya untuk menemui saksi JAFET DAMAMAIN , maka Saksi EDOARD

Hal. 5 dari 36 hal. Put. No. 104 K/PID.SUS/2013





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LALAMAHU mempersilahkan Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah dan duduk di ruangan tamu, selanjutnya Saksi EDOARD LALAMAHU pun masuk ke dalam rumah menemui saksi JAFET DAMAMAIN yang saat itu sedang berada di ruangan makan karena hendak makan malam dan menyampaikan kepada saksi JAFET DAMAMAIN bahwa "Bapak ada tamu dari panca Karya". Di saat itu saksi JAFET DAMAMAIN menyarankan kepada Saksi EDOARD LALAMAHU untuk memberitahukan kepada Terdakwa agar pulang saja karena saksi JAFET DAMAMAIN tidak ingin menemui Terdakwa, namun karena disampaikan oleh Saksi EDOARD LALAMAHU bahwa Terdakwa telah dipersilahkan masuk dan duduk di ruangan tamu, maka saksi JAFET DAMAMAIN langsung menuju ke ruangan tamu untuk menemui Terdakwa.

Bahwa setelah bertemu Terdakwa di ruang tamu dan menanyakan maksud kedatangan Terdakwa, maka Terdakwa mengutarakan maksud kedatangannya menemui saksi JAFET DAMAMAIN yaitu undangan "Terdakwa akan hadir memenuhi undangan Komisi C DPRD Propinsi Maluku pada hari Jumat tanggal 29 April 2011, namun diharapkan agar jangan ada Interupsi dari Anggota Komisi C dalam rapat tersebut " serta Terdakwa menyampaikan pula kepada saksi JAFET DAMAMAIN bahwa "Adanya konspirasi antara Saudara JOSEP PATTY Direktur Keuangan PD Panca Karya bersama Saudara DANIEL SOHILAT dan MDW untuk melengserkan Terdakwa dari jabatan DIRUT PD Panca Karya Maluku.

Bahwa terhadap penyampaian Terdakwa tersebut maka saksi JAFET DAMAMAIN mengatakan bahwa "Tidak ada kebiasaan Anggota Komisi C mengganggu percakapan dalam Rapat Kerja yang paling penting transparan dalam menjelaskan semua persoalan, karena adanya issue penyelewengan keuangan dalam Perusahaan PD Panca Karya telah terekspose sehingga harus dipertanggungjawabkan dengan jelas agar dapat diketahui oleh masyarakat

Bahwa setelah saksi JAFET DAMAMAIN yang adalah Ketua Komisi C DPRD Propinsi Maluku memberi penjelasan demikian kepada Terdakwa, maka beberapa saat kemudian Terdakwa langsung meminta pulang dari rumah saksi JAFET DAMAMAIN, yang mana disaat saksi JAFET DAMAMAIN bersama Terdakwa berjalan keluar dari ruangan tamu dan tiba di teras rumah saksi JAFET DAMAMAIN Terdakwa langsung balik masuk ke dalam ruangan tamu dan meletakkan 1 (satu) amplop berwarna coklat di atas meja dalam ruang tamu rumah saksi JAFET DAMAMAIN. Setelah melihat tindakan Terdakwa tersebut maka saksi JAFET DAMAMAIN langsung mencegah Terdakwa dengan mengatakan "Jangan Pa Jangan", namun Terdakwa langsung berjalan keluar

Hal. 6 dari 36 hal. Put. No. 104 K/PID.SUS/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi JAFET DAMAMAIN sambil mengatakan kepada saksi JAFET DAMAMAIN bahwa "seng apa-apa pa".

Bahwa terhadap 1 (satu) amplop berwarna coklat yang Terdakwa letakkan di atas meja tamu tersebut, saksi JAFET DAMAMAIN tidak mengambilnya tetapi langsung kembali menuju ruangan makan untuk makan malam.

Bahwa setelah makan malam saksi JAFET DAMAMAIN langsung menelpon Saksi HENDRIK PESOLIMA (Staf komisi C) dan saksi FAGIH FAKAUBUN (Staf Ahli Komisi C) untuk segera datang ke rumah saksi JAFET DAMAMAIN dan meminta mereka untuk mencari dan mengirim nomor telepon Saksi IKSAN TUALEKA, maka setelah mendapatkan nomor telepon Saksi IKSAN TUALEKA saksi JAFET DAMAMAIN pun langsung menelpon Saksi IKSAN TUALEKA dan memintanya untuk datang ke rumah saksi JAFET DAMAMAIN saat itu.

Bahwa setelah Saksi HENDRIK PESOLIMA, saksi FAGIH FAKAUBUN dan Saksi IKSAN TUALEKA tiba di rumah saksi JAFET DAMAMAIN dan disampaikan oleh saksi JAFET DAMAMAIN tentang kedatangan Terdakwa serta peletakkan 1 (satu) amplop berwarna coklat di atas meja tamu sambil menunjukkan 1 (satu) amplop berwarna coklat tersebut, maka Saksi IKSAN TUALEKA mengambil dan membuka amplop coklat tersebut dan membukanya dengan disaksikan oleh Saksi HENDRIK PESOLIMA, saksi FAGIH FAKAUBUN dan Saksi JAFET DAMAMAIN yang ternyata di dalam 1 (satu) amplop coklat tersebut berisikan uang pecahan Rp.50.000,- sebanyak 100 lembar sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) selanjutnya atas saran Saksi JAFET DAMAMAIN 1 (satu) amplop coklat tersebut berisikan uang pecahan Rp.50.000,- sebanyak 100 lembar sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut dibawa oleh Saksi IKSAN TUALEKA pada saat itu juga untuk keesokan harinya dilaporkan pada Kejaksaan Tinggi Maluku ;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang meletakkan 1 (satu) amplop coklat tersebut berisikan uang pecahan Rp.50.000,- sebanyak 100 lembar sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di atas meja tamu rumah Saksi JAFET DAMAMAIN tersebut, adalah hadiah yang Terdakwa berikan kepada Saksi JAFET DAMAMAIN sehubungan jabatan atau kedudukan agar Saksi JAFET DAMAMAIN selaku Ketua Komisi C DPRD Propinsi Maluku untuk jangan melakukan Interupsi dalam rapat bersama PD Panca Karya Maluku bersama Komisi C DPRD Propinsi Maluku pada Jumat tanggal 29 April 2011, sebagaimana yang dimintakan oleh Terdakwa dari Saksi JAFET DAMAMAIN.

Hal. 7 dari 36 hal. Put. No. 104 K/PID.SUS/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa JACOB W.CHR.HUWAE, SE,MM selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Panca Karya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.**

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon tanggal 25 Januari 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **JACOB. W.CHR. HUWAE, SE,MM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Korupsi atau Penyuapan* “ sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 5 ayat (1) sub a UU RI No.20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa JACOB W.CHR. HUWAE, SE,MM selama 1 (satu) Tahun ;
3. Denda untuk Terdakwa JACOB W.CHR. HUWAE, SE,MM sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulankurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Fotocopy Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pembentukan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku;
  2. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 161.81-651 Tahun 2009 ;  
Dikembalikan kepada Saksi Jafet Damamain ;
  3. Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor 295 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Panca Karya ;
  4. Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor 21.4/252/M tentang Membebaskan/mengangkat Direktur Utama Perusahaan Daerah Panca Karya ;  
Dikembalikan kepada Terdakwa **JACOB. W.CHR. HUWAE, SE,MM** ;
  5. Uang Tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan perincian uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Tahun emisi 2005 sebanyak 100 (seratus) lembar , masing-masing beridentitas :
    - 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah ) Tahun emisi 2005 nomor seri – RMB 184112 ;

Hal. 8 dari 36 hal. Put. No. 104 K/PID.SUS/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – CFP- 124944 ;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – ULG-436996;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – EHG-588696;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – SLL-215766;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – HDK 912861;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – OEB- 972213;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – RMU- 185469;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – HMQ -263466;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – ALY-275642;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – GJQ-861121;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – JMH-937097;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – SLB-202449;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – RMW-186763;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – EGU-818243;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – GJU-737727;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – FHN-931531;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – YLT-517096;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – RMT- 024823;

Hal. 9 dari 36 hal. Put. No. 104 K/PID.SUS/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – MMB-064584;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – JME-937246;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – RLH-229741;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – NMF 843509;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – RMU-185467;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – TLU- 480813 ;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – RYT-883987 ;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – RMB SMN-029369 ;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – JMQ-924651 ;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – PBE-621060 ;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – PKR-261822 ;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – TDF-176583;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – DDT 657175;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – SMB-080865;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – QML-867467;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – ULQ-321080;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – UAS-654139;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – RGG-137401;

Hal. 10 dari 36 hal. Put. No. 104 K/PID.SUS/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – LMU-060609;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – BLS-206660;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – TLM-349175;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – QFG-712515;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – QMT-972702;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – SKT-606274;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – RMR-102917;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – YLZ-347743;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – UFU-678146;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – UFU-678146;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – DLB-724713;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – ZKF-910900;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – WLJ-351502;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – PMP-996650;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – SAF-805985;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – EDH-529979;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – QML-997165;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – LMK-180162;

Hal. 11 dari 36 hal. Put. No. 104 K/PID.SUS/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – KLP-600492;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – RMU-185465;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – YJQ-063179;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – RML-071021;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – SGB-156747;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – SLE-215530;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – YLT-602003;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – FHG-825650;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – ZKT-832837;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – PBU-508294;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – UBH-660998;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – FLS-266486;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – MMT-062426;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – YHT-753649;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – ZKG-710905;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – FHU-672947;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – ALC-204194;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – WJF-129675;

Hal. 12 dari 36 hal. Put. No. 104 K/PID.SUS/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – CMO-883664;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – FHL-444429 ;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – PJP-881912 ;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – PJP-881913 ;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – SJD-687388;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – PJP-881911;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – SLO-184886;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – RMD-478545;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – ELD-518149;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – WEH-398433;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – SMK-039104;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – 069052;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – HLP-601340;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – GJH-709970;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – DMS-704877;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – FLO-253063;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – RMJ-879102;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – ELQ-381334;

Hal. 13 dari 36 hal. Put. No. 104 K/PID.SUS/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – FKK-118126;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – LMS-064018;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – EHP-495774;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – JJT-317394;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – QMB-859624;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – YHO-172960;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – PEF- 887675;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – SMN-094503;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – QGO-319515;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – EHQ-755957;

Dirampas untuk Negara ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 459/PID.B/2011/PN.AB tanggal 16 Pebruari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa: JACOB. W.CHR. HUWAE, SE,MM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa : JACOB. W.CHR. HUWAE, SE,MM tersebut oleh karena itu dari seluruh Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  1. Fotocopy Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pembentukan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku;

Hal. 14 dari 36 hal. Put. No. 104 K/PID.SUS/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 161.81-651 Tahun 2009 ;
3. Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor 295 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Panca Karya ;
4. Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor 21.4/252/M tentang Membebaskan/mengangkat Direktur Utama Perusahaan Daerah Panca Karya ;
5. Uang Tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan perincian uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah ) Tahun emisi 2005 sebanyak 100 (seratus) lembar, masing-masing beridentitas :
  - 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah ) Tahun emisi 2005 nomor seri – RMB 184112 ;
  - 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah ) Tahun emisi 2005 nomor seri – CFP- 124944 ;
  - 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah ) Tahun emisi 2005 nomor seri – ULG-436996;
  - 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah ) Tahun emisi 2005 nomor seri – EHG-588696;
  - 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah ) Tahun emisi 2005 nomor seri – SLL-215766;
  - 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah ) Tahun emisi 2005 nomor seri – HDK 912861;
  - 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah ) Tahun emisi 2005 nomor seri – OEB- 972213;
  - 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah ) Tahun emisi 2005 nomor seri – RMU- 185469;
  - 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah ) Tahun emisi 2005 nomor seri – HMQ -263466;
  - 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah ) Tahun emisi 2005 nomor seri – ALY-275642;
  - 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah ) Tahun emisi 2005 nomor seri – GJQ-861121;
  - 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah ) Tahun emisi 2005 nomor seri – JMH-937097;
  - 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah ) Tahun emisi 2005 nomor seri – SLB-202449;

Hal. 15 dari 36 hal. Put. No. 104 K/PID.SUS/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah ) Tahun emisi 2005 nomor seri – RMW-186763;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah ) Tahun emisi 2005 nomor seri – EGU-818243;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah ) Tahun emisi 2005 nomor seri – GJU-737727;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah ) Tahun emisi 2005 nomor seri – FHN-931531;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah ) Tahun emisi 2005 nomor seri – YLT-517096;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah ) Tahun emisi 2005 nomor seri – RMT- 024823;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah ) Tahun emisi 2005 nomor seri – MMB-064584;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah ) Tahun emisi 2005 nomor seri – JME-937246;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah ) Tahun emisi 2005 nomor seri – RLH-229741;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah ) Tahun emisi 2005 nomor seri – NMF 843509;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah ) Tahun emisi 2005 nomor seri – RMU-185467;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah ) Tahun emisi 2005 nomor seri – TLU- 480813 ;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah ) Tahun emisi 2005 nomor seri – RYT-883987 ;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah ) Tahun emisi 2005 nomor seri – RMB SMN-029369 ;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah ) Tahun emisi 2005 nomor seri – JMQ-924651 ;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah ) Tahun emisi 2005 nomor seri – PBE-621060 ;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah ) Tahun emisi 2005 nomor seri – PKR-261822 ;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah ) Tahun emisi 2005 nomor seri – TDF-176583;

Hal. 16 dari 36 hal. Put. No. 104 K/PID.SUS/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah ) Tahun emisi 2005 nomor seri – DDT 657175;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah ) Tahun emisi 2005 nomor seri – SMB-080865;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah ) Tahun emisi 2005 nomor seri – QML-867467;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah ) Tahun emisi 2005 nomor seri – ULQ-321080;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah ) Tahun emisi 2005 nomor seri – UAS-654139;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah ) Tahun emisi 2005 nomor seri – RGG-137401;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah ) Tahun emisi 2005 nomor seri – LMU-060609;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah ) Tahun emisi 2005 nomor seri – BLS-206660;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah ) Tahun emisi 2005 nomor seri – TLM-349175;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah ) Tahun emisi 2005 nomor seri – QFG-712515;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah ) Tahun emisi 2005 nomor seri – QMT-972702;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah ) Tahun emisi 2005 nomor seri – SKT-606274;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah ) Tahun emisi 2005 nomor seri – RMR-102917;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah ) Tahun emisi 2005 nomor seri – YLZ-347743;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah ) Tahun emisi 2005 nomor seri – UFU-678146;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah ) Tahun emisi 2005 nomor seri – UFU-678146;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah ) Tahun emisi 2005 nomor seri – DLB-724713;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah ) Tahun emisi 2005 nomor seri – ZKF-910900;

Hal. 17 dari 36 hal. Put. No. 104 K/PID.SUS/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah ) Tahun emisi 2005 nomor seri – WLJ-351502;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah ) Tahun emisi 2005 nomor seri – PMP-996650;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah ) Tahun emisi 2005 nomor seri – SAF-805985;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah ) Tahun emisi 2005 nomor seri – EDH-529979;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah ) Tahun emisi 2005 nomor seri – QML-997165;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah ) Tahun emisi 2005 nomor seri – LMK-180162;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah ) Tahun emisi 2005 nomor seri – KLP-600492;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah ) Tahun emisi 2005 nomor seri – RMU-185465;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah ) Tahun emisi 2005 nomor seri – YJQ-063179;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah ) Tahun emisi 2005 nomor seri – RML-071021;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah ) Tahun emisi 2005 nomor seri – SGB-156747;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah ) Tahun emisi 2005 nomor seri – SLE-215530;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah ) Tahun emisi 2005 nomor seri – YLT-602003;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah ) Tahun emisi 2005 nomor seri – FHG-825650;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah ) Tahun emisi 2005 nomor seri – ZKT-832837;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah ) Tahun emisi 2005 nomor seri – PBU-508294;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah ) Tahun emisi 2005 nomor seri – UBH-660998;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah ) Tahun emisi 2005 nomor seri – FLS-266486;

Hal. 18 dari 36 hal. Put. No. 104 K/PID.SUS/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah ) Tahun emisi 2005 nomor seri – MMT-062426;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah ) Tahun emisi 2005 nomor seri – YHT-753649;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah ) Tahun emisi 2005 nomor seri – ZKG-710905;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah ) Tahun emisi 2005 nomor seri – FHU-672947;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah ) Tahun emisi 2005 nomor seri – ALC-204194;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah ) Tahun emisi 2005 nomor seri – WJF-129675;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah ) Tahun emisi 2005 nomor seri – CMO-883664;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah ) Tahun emisi 2005 nomor seri – FHL-444429 ;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah ) Tahun emisi 2005 nomor seri – PJP-881912 ;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah ) Tahun emisi 2005 nomor seri – PJP-881913 ;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah ) Tahun emisi 2005 nomor seri – SJD-687388;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah ) Tahun emisi 2005 nomor seri – PJP-881911;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah ) Tahun emisi 2005 nomor seri – SLO-184886;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah ) Tahun emisi 2005 nomor seri – RMD-478545;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah ) Tahun emisi 2005 nomor seri – ELD-518149;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah ) Tahun emisi 2005 nomor seri – WEH-398433;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah ) Tahun emisi 2005 nomor seri – SMK-039104;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah ) Tahun emisi 2005 nomor seri – 069052;

Hal. 19 dari 36 hal. Put. No. 104 K/PID.SUS/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah ) Tahun emisi 2005 nomor seri – HLP-601340;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah ) Tahun emisi 2005 nomor seri – GJH-709970;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah ) Tahun emisi 2005 nomor seri – DMS-704877;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah ) Tahun emisi 2005 nomor seri – FLO-253063;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah ) Tahun emisi 2005 nomor seri – RMJ-879102;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah ) Tahun emisi 2005 nomor seri – ELQ-381334;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah ) Tahun emisi 2005 nomor seri – FKK-118126;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah ) Tahun emisi 2005 nomor seri – LMS-064018;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah ) Tahun emisi 2005 nomor seri – EHP-495774;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah ) Tahun emisi 2005 nomor seri – JJT-317394;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah ) Tahun emisi 2005 nomor seri – QMB-859624;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah ) Tahun emisi 2005 nomor seri – YHO-172960;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah ) Tahun emisi 2005 nomor seri – PEF- 887675;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah ) Tahun emisi 2005 nomor seri – SMN-094503;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah ) Tahun emisi 2005 nomor seri – QGO-319515;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah ) Tahun emisi 2005 nomor seri – EHQ-755957;

Dikembalikan kepada pihak darimana Barang Bukti tersebut disita ;

5. Membebaskan ongkos perkara dalam perkara ini kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 03/Akta Pid.K/2012/PN.AB yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ambon

Hal. 20 dari 36 hal. Put. No. 104 K/PID.SUS/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Februari 2012 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 12 Maret 2012 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon pada tanggal 16 Pebruari 2012 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Pebruari 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 12 Maret 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang oleh karena itu formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Judex Facti yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa perkara a quo telah melakukan kekeliruan sehingga putusan bebas yang dijatuhkan oleh Judex Facti terhadap Terdakwa adalah putusan bebas tidak murni dengan alasan :  
**Putusan Judex Facti mengandung penafsiran yang keliru tentang hukum pembuktian.**

Hal. 21 dari 36 hal. Put. No. 104 K/PID.SUS/2013



Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya keliru menafsirkan hukum pembuktian dengan hanya mendasarkan putusannya pada keterangan satu orang saja yaitu pada keterangan Terdakwa, padahal keterangan Terdakwa tersebut hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 189 ayat (3) KUHAP (satu alat bukti) serta *Judex Facti* dalam putusannya lebih menitik beratkan pada keterangan para saksi yang tidak bersesuaian (kontradiktif) yang seharusnya tidak perlu dipertimbangkan karena walaupun menurut *Judex Facti* keterangan tersebut berdiri sendiri-sendiri akan tetapi menunjukkan suatu hubungan yang erat kaitannya dengan pokok perkara, sebaliknya *Judex Facti* juga telah mengesampingkan keterangan para saksi yang berkesesuaian yang seharusnya dijadikan petunjuk serta mempertimbangkan juga alat bukti yang sah lainnya. Padahal *Judex Facti* tidak keliru maka seharusnya yang dijatuhkan adalah putusan pembedaan;

**Cara Mengadili Tidak Dilaksanakan Sesuai Dengan Ketentuan Undang-Undang**

Bahwa *Judex Facti* dalam mengadili perkara a quo yang amarnya berbunyi seperti disebutkan di atas dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang serta telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian, yakni dalam hal :

1. *Judex Facti* dalam pertimbangannya mengabaikan sebagian fakta hukum dan alat bukti, padahal fakta-fakta hukum dan alat bukti yang diabaikan tersebut cukup untuk dapat membuktikan kesalahan Terdakwa, antara lain :
  - Dalam perkara a quo terdapat alat bukti berupa keterangan saksi KRISTIANY DAMAMAIN yang diabaikan dan sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, keterangan mana menyatakan :  
Ketika saksi KRISTIANY DAMAMAIN balik dari kamar mandi menuju kamar tidurnya, saksi sempat melihat amplop warna coklat di atas meja tamu dan mendengar perkataan dari bapaknya saksi JAFET DAMAMAIN mengatakan kepada Terdakwa JACOB HEWAE “Jangan pak-jangan pak” sambil melambai-lambaikan tangannya seperti menolak atau melarang sesuatu pemberian dari Terdakwa;
  - Bahwa dalam putusan a quo *Judex Facti* lebih mempertimbangkan adanya pertentangan atau ketidaksesuaian antara keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yang menerangkan tentang alibi Terdakwa sebagaimana telah dieraikan dalam petasan a quo *Judex Facti*. Padahal sesuai Pasal 185 ayat (4) dan (6) KUHAP, keterangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi yang tidak bersesuaian satu sama lain tidak mempunyai nilai pembuktian dan sudah seharusnya diabaikan *oleh Judex Facti*.

- Bahwa menurut M. YAHYA HARAHAP (Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP jilid II hal : 361), sebelum putusan sampai pada uraian pertimbangan yang menyimpulkan pendapatnya tentang kesalahan Terdakwa, fakta dan keadaan serta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan sidang semestinya dipertimbangkan secara argumentatif, sehingga jelas terbaca jalan pikiran yang logis dan *reasoning* yang mantap, yang mendukung kesimpulan pertimbangan Hakim.
- Hal tersebut di atas sesuai pula dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) butir d yang berbunyi putusan harus memuat : "*pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta-fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan*".
- Bahwa Mahkamah Agung dalam putusannya No. 192 K/Kr/1979 tanggal 27 Desember 1979 menyatakan bahwa : "*dengan tidak memperhatikan alat-alat bukti dan kekuatan pembuktian yang telah diperoleh dalam persidangan maka pengadilan telah salah menerapkan hukum pembuktian*".

2. Pertimbangan *Judex Facti* dalam pertimbangannya lebih menitikberatkan pada keterangan yang tidak berkesesuaian dari pada keterangan saksi yang berkesesuaian, antara lain :

- a) Pertimbangan *Judex Facti* halaman 49 paragraf ke-2 menyatakan bahwa: " menimbang bahwa selain itu keterangan saksi JAFET DAMAMAIN yang menerangkan bahwa setelah Terdakwa datang ke rumahnya dan menaruh uang dalam amplop warna coklat diatas meja tamu, lalu saksi JAFET DAMAMAIN menelpon staf Hendrik Pesolima dan Fatli Karim agar mencari tahu nomor telepon Ikhsan Tualeka, juga kontradiktif dengan keterangan saksi Muhamad Ikhsan Tualeka yang menerangkan dengan di bawah sumpah di persidangan bahwa saat melakukan demo di DPRD Maluku menjadi kenal secara personal dengan saksi JAFET DAMAMAIN dan bahkan saat itu sempat saling bertukar nomor telepon HP masing-masing, sehingga berarti sejak saat itu saksi JAFET DAMAMAIN sudah tahu dan punya nomor HP dari saksi Ikhsan Tualeka ".

Hal. 23 dari 36 hal. Put. No. 104 K/PID.SUS/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kesimpulan *Judex Facti* di atas adalah keliru dan tidak berdasar oleh karena dalam persidangan di bawah sumpah terungkap bahwa yang menelepon saksi Ikhsan Tualeka pada saat itu adalah bukan saksi JAFET DAMAMAIN melainkan staf dari saksi JAFET DAMAMAIN.

- b) Pertimbangan halaman 49 paragraf ke-1 menyatakan bahwa :

*"Menimbang, bahwa akan tetapi ternyata keterangan saksi JAFET DAMAMAIN tersebut adalah kontradiktif dengan keterangan saksi Muhamad Ikhsan Tualeka yang menerangkan dengan di bawah sumpah di persidangan saat sampai di rumah JAFET DAMAMAIN lalu JAFET DAMAMAIN bilang bahwa tadi Terdakwa datang dan meninggalkan uang kemudian saksi diajak oleh paj JAFET DAMAMAIN membuka amplop bersama-sama amplop kecil dan ternyata isinya uang dan di hitung lapi tidak perlembar dan hanya memperkirakan ketebalan uang itu sekitar Rp.5.000.000,- hal mana juga kontradiktif dengan keterangan saksi Anthony Hendrik yang menerangkan bahwa saat di kanlor LSM melihat amplop tersebut dalam keadaan tertutup dengan mengintip menggunakan pakai lidi dan isinya uang "*

Kesimpulan dan pertimbangan di atas adalah keliru dan tidak berdasar oleh karena saksi JAFET DAMAMAIN tidak menyuruh saksi Ikhsan Tualeka untuk membuka amplop tersebut melainkan saksi Ikhsan Tualeka yang membuka sendiri amplop tersebut atas kemauan sendiri saksi Ikhsan Tualeka dan saksi Anthony Hendrik mengintip uang dalam amplop tersebut waktu berada di kantor LSM yang masih dalam keadaan tertutup.

Bahwa kesimpulan *Judex Facti* yang ditarik tanpa pertimbangan yang jelas melanggar Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: *"Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili"*.

Bahwa selain itu suatu putusan tanpa dasar atau kurang dasar (*onvaldoende gemotiveerd*) adalah batal demi hukum. (Pasal 197 ayat (2) KUHP).

3. Di dalam pertimbangannya *Judex Facti* dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata.
- Bahwa dalam pertimbangan halaman 50 paragraf ke-2 *judex facti* menyatakan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, telah dapat terungkap sebagai fakta hukum bahwa ternyata telah terdapat saling kontradiktif antara keterangan saksi-saksi dan merupakan keterangan yang berdiri sendiri-sendiri dan tidak terdapat persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lainnya perihal peristiwa hukum dalam perkara ini yang berupa : "Terdakwa ada memberi sesuatu berupa uang kepada saksi JAFET DAMAMAIN" sebagaimana dalam uraian Jaksa Penuntut Umum khususnya sebagai unsur ke 2 yakni unsur : " memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara " dalam Pasal 5 ayat (1) sub a UU El No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam Dakwaan Primair dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini; "

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas adalah keliru dan tidak berdasar karena ada keterangan saksi-saksi yang bersesuaian antara satu dengan lainnya dan saksi KRISTIANI DAMAMAIN yang melihat adanya uang dalam amplop warna coklat yang di taruh oleh Terdakwa di atas meja dan mendengar penolakan pemberian uang tersebut waktu saksi balik dari kamar mandi menuju kamarnya saksi.

Bahwa apabila *Judex Facti* tidak melakukan kekeliruan sebagaimana yang kami uraikan di atas, maka seharusnya *Judex Facti* menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum dihubungkan dengan fakta hukum dapat dibenarkan, dengan pertimbangan *Judex Facti* telah salah menerapkan peraturan hukum dalam menerapkan hukum pembuktian putusan perkara *a quo*, sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Bahwa *Judex Facti* dalam menilai alat-alat bukti termasuk alat bukti petunjuk dihubungkan dengan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.5.000.000,- tidak dilakukan dengan arif lagi bijaksana dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nurani;

Bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang diperoleh di sidang pengadilan dan alat-alat bukti sah dakwaan Jaksa Penuntut Umum Primair, Subsidiar dipertimbangkan sebagai berikut;

## **Primair :**

### **1. Unsur Setiap Orang.**

Hal. 25 dari 36 hal. Put. No. 104 K/PID.SUS/2013

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di dalam Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 1 butir 3 pengertian “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi” ;

Dalam rumusan setiap orang tersebut tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki, yang artinya setiap orang atau siapa saja dianggap sebagai subjek hukum atau sebagai pendukung hak dan kewajiban, baik ia pegawai negeri atau bukan pegawai negeri, yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana (korupsi/penyuapan) dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu.

## 2. Unsur Memberi atau Menjanjikan Sesuatu Kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dijelaskan bahwa “Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi Eksekutif, Legislatif, atau Yudikatif dan Pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pengertian penyelenggara negara di atas, memperjelas tentang kedudukan, status atau fungsi dari saksi JAFET DAMAMAIN sebagai Ketua Komisi C DPRD Propinsi Maluku yang berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tersebut adalah sebagai Penyelenggara Negara yang melaksanakan fungsi legislatif.

Berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan ini, Terdakwa selaku Direktur Utama PD Panca Karya sehubungan akan dilaksanakannya rapat kerja antara Komisi C DPRD Propinsi Maluku bersama PD Panca Karya, tentang penyampaian laporan kinerja Tahun 2010 dan rencana kerja Tahun 2011 yang pelaksanaannya pada hari Jum'at tanggal 29 April 2011, maka pada hari Rabu tanggal 26 April Terdakwa bersama saksi Erik Betaubun dan saksi Neles Pattinama datang ke rumah saksi Jafet Damamain yang adalah Ketua Komisi C DPRD Propinsi Maluku di Gunung Nona Ambon.

Walaupun kedatangan pertama ke rumah saksi Jafet Damamain belum menemui saksi Jefet Damamain tetapi dengan kedatangan kedua Terdakwa berhasil bertemu dengan saksi Jafet Damamain dan setelah menyampaikan maksud kedatangan Terdakwa maka pada saat Terdakwa hendak keluar untuk pulang Terdakwa memasukkan tangan ke dalam sakunya untuk

Hal. 26 dari 36 hal. Put. No. 104 K/PID.SUS/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil satu amplop coklat yang berisikan uang pecahan Rp.5.000,- sebanyak 100 lembar atau sejumlah Rp.5.000.000,- dan meletakkannya di atas meja ruang tamu rumah saksi Jafet Damamain, Terdakwa langsung pulang bersama saksi Erik Betaubun dan saksi Neles Pattinama;

Maksud Terdakwa meletakkan satu amplop coklat berisikan uang pecahan Rp.50.000,- sebanyak 100 lembar atau sejumlah Rp.5.000.000,- tersebut di atas meja ruang tamu rumah saksi Jafet Damamain, adalah untuk diberikan kepada saksi Jafet Damamain selaku Ketua Komisi C DPRD Propinsi Maluku atau sebagai Penyelenggara Negara karena telah disampaikannya maksud kedatangan Terdakwa untuk menemui saksi Jafet Damamain, yang mana uang pecahan Rp.50.000,- sebanyak 100 lembar atau sejumlah Rp.5.000.000,- yang dikemas dalam satu amplop coklat yang diberikan kepada saksi Jafet Damamain dengan cara diletakkan di atas meja ruang tamu rumah saksi Jafet Damamain adalah uang panjar gaji Terdakwa yang semestinya harus dikirim kepada keluarga Terdakwa di Jakarta, namun Terdakwa lebih memilih diberikan kepada saksi Jafet Damamain yang adalah Ketua Komisi C DPRD Propinsi Maluku karena pemberian dimaksud berhubungan erat dengan pelaksanaan rapat kerja antara Komisi C DPRD Propinsi Maluku bersama PD Panca Karya hari Jum'at tanggal 29 April 2011; Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "Memberi Atau Menjanjikan Sesuatu Kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara.

### **3. Unsur Dengan Maksud Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara berbuat atau Tidak Berbuat Sesuatu Dalam Jabatannya yang Bertentangan dengan Kewajiban.**

Unsur ini telah jelas karena berdasarkan fakta persidangan, yakni maksud kedatangan Terdakwa selaku Dirut PD Panca Karya ke rumah saksi Jafet Damamain selaku Ketua Komisi C DPRD Propinsi Maluku di Gunung Nona, Ambon adalah untuk menyampaikan 2 (dua) hal penting, yakni :

- Menyatakan Terdakwa selaku Dirut PD Panca Karya akan hadir dalam rapat kerja bersama Komisi C DPRD Propinsi pada hari Jum'at tanggal 29 April 2011.
- Meminta dari saksi Jafet Damamain selaku Ketua Komisi C DPRD Propinsi Maluku agar pada saat rapat kerja antara PD Panca Karya bersama Komisi C hari Jum'at tanggal 29 April 2011 pukul 09.00 Wit (pagi) jangan ada interupsi dari anggota komisi C tetapi diberikan panggung yang selebar-lebarnya kepada PD Panca Karya untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan secara detail tentang laporan kinerja PD Panca Karya Tahun 2010 dan Rencana Kerja Tahun 2011.

Yang mana permintaan Terdakwa yang dibarengi dengan pemberian satu amplop coklat berisikan uang pecahan Rp.50.000,- sebanyak 100 lembar atau sejumlah Rp.5.000.000,- kepada saksi Jafet Damamain adalah bertujuan untuk mengarahkan saksi Jafet Damamain yang adalah Ketua Komisi C DPRD Propinsi Maluku atau selaku Penyelenggara Negara untuk dapat mengarahkan para Anggota Komisi C DPRD Propinsi Maluku untuk bersama-sama tidak berbuat sesuatu dalam jabatan mereka sebagai Ketua dan Anggota Komisi C DPRD Propinsi Maluku, yakni melakukan interupsi terhadap penyampaian laporan kinerja PD Panca Karya Tahun 2010 dan rencana kerja Tahun 2011 yang bertentangan dengan kewajiban mereka Komisi C DPRD Propinsi Maluku dalam melaksanakan fungsi kontrol yang salah satunya disampaikan melalui interupsi-interupsi Ketua dan Anggota Komisi C DPRD Propinsi Maluku.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "Dengan Maksud Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara Berbuat atau Tidak Berbuat Sesuatu Dalam Jabatannya yang Bertentangan Dengan Kewajiban";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Terdakwa JACOB W.CHR.HUWAE, SE,MM terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam Pasal 5 (1) a UU No.20 Tahun 2001 jo UU No.31 Tahun 1999 yang didakwakan dalam dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Terdakwa yang adalah seorang Direktur Utama PD Panca Karya seharusnya memberikan suri teladan terhadap para karyawan PD Panca Karya Maluku;

## **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mempunyai tanggungan istri dan anak;

Hal. 28 dari 36 hal. Put. No. 104 K/PID.SUS/2013

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 459/PID.B/2011/PN.AB tanggal 16 Pebruari 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 5 ayat (1) sub a UU RI No.2001 Tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

**Mengabulkan permohonan kasasi** dari Pemohon Kasasi : **Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 459/PID.B/2011/PN.AB tanggal 16 Pebruari 2012;

## MENGADILI SENDIRI :

Menyatakan Terdakwa **JACOB. W.CHR. HUWAE, SE,MM** terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "*Korupsi atau Penyuapan*" ;

Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Menetapkan barang bukti berupa :

1. Fotocopy Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pembentukan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku;
2. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 161.81-651 Tahun 2009 ;

Dikembalikan kepada Saksi Jafet Damamain ;

Hal. 29 dari 36 hal. Put. No. 104 K/PID.SUS/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor 295 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Panca Karya ;
4. Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor 21.4/252/M tentang Membebaskan/mengangkat Direktur Utama Perusahaan Daerah Panca Karya ;

Dikembalikan kepada Terdakwa **JACOB. W.CHR. HUWAE, SE,MM** ;

5. Uang Tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan perincian uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Tahun emisi 2005 sebanyak 100 (seratus) lembar , masing-masing beridentitas :
  - 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah ) Tahun emisi 2005 nomor seri – RMB 184112 ;
  - 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah ) Tahun emisi 2005 nomor seri – CFP- 124944 ;
  - 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah ) Tahun emisi 2005 nomor seri – ULG-436996;
  - 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah ) Tahun emisi 2005 nomor seri – EHG-588696;
  - 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah ) Tahun emisi 2005 nomor seri – SLL-215766;
  - 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah ) Tahun emisi 2005 nomor seri – HDK 912861;
  - 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah ) Tahun emisi 2005 nomor seri – OEB- 972213;
  - 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah ) Tahun emisi 2005 nomor seri – RMU- 185469;
  - 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah ) Tahun emisi 2005 nomor seri – HMQ -263466;
  - 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah ) Tahun emisi 2005 nomor seri – ALY-275642;
  - 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah ) Tahun emisi 2005 nomor seri – GJQ-861121;
  - 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah ) Tahun emisi 2005 nomor seri – JMH-937097;
  - 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah ) Tahun emisi 2005 nomor seri – SLB-202449;
  - 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah ) Tahun emisi 2005 nomor seri – RMW-186763;

Hal. 30 dari 36 hal. Put. No. 104 K/PID.SUS/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – EGU-818243;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – GJU-737727;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – FHN-931531;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – YLT-517096;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – RMT- 024823;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – MMB-064584;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – JME-937246;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – RLH-229741;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – NMF 843509;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – RMU-185467;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – TLU- 480813 ;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – RYT-883987 ;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – RMB SMN-029369 ;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – JMQ-924651 ;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – PBE-621060 ;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – PKR-261822 ;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – TDF-176583;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – DDT 657175;

Hal. 31 dari 36 hal. Put. No. 104 K/PID.SUS/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – SMB-080865;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – QML-867467;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – ULQ-321080;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – UAS-654139;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – RGG-137401;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – LMU-060609;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – BLS-206660;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – TLM-349175;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – QFG-712515;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – QMT-972702;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – SKT-606274;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – RMR-102917;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – YLZ-347743;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – UFU-678146;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – UFU-678146;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – DLB-724713;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – ZKF-910900;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – WLJ-351502;

Hal. 32 dari 36 hal. Put. No. 104 K/PID.SUS/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – PMP-996650;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – SAF-805985;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – EDH-529979;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – QML-997165;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – LMK-180162;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – KLP-600492;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – RMU-185465;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – YJQ-063179;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – RML-071021;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – SGB-156747;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – SLE-215530;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – YLT-602003;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – FHG-825650;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – ZKT-832837;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – PBU-508294;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – UBH-660998;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – FLS-266486;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – MMT-062426;

Hal. 33 dari 36 hal. Put. No. 104 K/PID.SUS/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – YHT-753649;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – ZKG-710905;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – FHU-672947;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – ALC-204194;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – WJF-129675;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – CMO-883664;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – FHL-444429 ;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – PJP-881912 ;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – PJP-881913 ;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – SJD-687388;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – PJP-881911;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – SLO-184886;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – RMD-478545;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – ELD-518149;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – WEH-398433;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – SMK-039104;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – 069052;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – HLP-601340;

Hal. 34 dari 36 hal. Put. No. 104 K/PID.SUS/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – GJH-709970;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – DMS-704877;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – FLO-253063;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – RMJ-879102;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – ELQ-381334;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – FKK-118126;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – LMS-064018;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – EHP-495774;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – JJT-317394;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – QMB-859624;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – YHO-172960;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – PEF- 887675;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – SMN-094503;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – QGO-319515;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah )  
Tahun emisi 2005 nomor seri – EHQ-755957;

Dirampas untuk Negara ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **26 September 2013** oleh **Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM** Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh

Hal. 35 dari 36 hal. Put. No. 104 K/PID.SUS/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. MOHAMMAD ASKIN, SH.** dan **MS. LUMME, SH** Hakim-Hakim AdHoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH. MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

**Prof. Dr. MOHAMMAD ASKIN, SH.**

ttd.

**MS. LUMME, SH.**

Ketua Majelis :

ttd.

**Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM.**

Panitera Pengganti :

ttd.

**TUTY HARYATI, SH. MH.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung - RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, SH.**  
**NIP. 195904301985121001**

Hal. 36 dari 36 hal. Put. No. 104 K/PID.SUS/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)